

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPMPPA) KOTA JAMBI**

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Oleh

TIARA ALDA RELA ARISCA

NIM. 2100874201050

Tahun Akademik

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Tiara Alda Rela Arisca
NIM : 2100874201050
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA)
Kota Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 6 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 10.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama




(Nur Fauzia, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua



(Reza Iswanto, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

Jambi, Februari 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : TIARA ALDA RELA ARISCA
NIM : 2100874201050
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA)
Kota Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Januari 2025

Menyetujui :

Dosen Pembimbing Pertama




Nur Fauzia, S.H., M.H

Dosen Pembimbing Kedua



Reza Iswanto, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dedy Syaputra, S.H., M.H

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

N a m a : Tiara Alda Rela Arisca
NIM : 2100874201050
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
(DPMPPA) Kota Jambi**

**Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 6 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 10.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
Hisbah, S.H., M.H	Penguji Utama	
Nur Fauzia, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tiara Alda Rela Arisca
NIM : 2100874201050
Tempat tanggal lahir : Palembang, 29 Januari 2002
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Tiara Alda Rela Arisca)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis ini berjudul **“Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi”** penulisan skripsi ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh masukan dan perbaikan Dalam rangka penulisan Skripsi Pada Program Strata Satu (S-1) ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, dorongan dan saran dar awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH. M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum, Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

5. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H, Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Reza Iswanto, S.H., M.H, Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulisan.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yaitu Papa Zulrifan dan Mama Nurlela yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2021 Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangaun. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada kita semua.

Jambi, Februari 2025

Hormat saya

Tiara Alda Rela Arisca

ABSTRAK

Pelecehan seksual masih merupakan masalah serius yang memerlukan perlindungan hukum. Hal ini dapat dibuktikan pada tahun 2022, jumlah korban pelecehan seksual mencapai 35 orang, menurun menjadi 29 orang pada 2023, tetapi meningkat lagi menjadi 42 orang pada 2024. Oleh karena itu, perhatian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi sangat penting untuk mengurangi dan menghilangkan tindak pidana ini serta menciptakan lingkungan yang lebih aman. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan *socio-legal research* yang sumber datanya yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan sehingga teknik penentuan sampel dengan menggunakan *purpose sampling* dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen sehingga analisis data adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi menyediakan pendampingan hukum dan penyediaan psikolog untuk memberikan pendampingan hukum dalam proses hukum dan pemulihan psikologi korban. Kemudian kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual adalah penyelesaian kasus diselesaikan secara damai dan korban tidak berani melapor. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual adalah mendukung untuk melanjutkan kasus tindak pidana pelecehan seksual dan membuat inovasi (pitamolin).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Pelecehan Seksual, DPMPPA, Kota Jambi

ABSTRACT

Sexual harassment remains a serious problem that requires legal protection. This can be proven in 2022, the number of victims of sexual harassment will reach 35 people, decreasing to 29 people in 2023, but increasing again to 42 people in 2024. Therefore, the attention of the Jambi City Women's and Children's Protection Community Empowerment Service (DPMPPA) is very important to reduce and eliminate these criminal acts and create a safer environment. The research methodology used is that this type of research is empirical juridical using an approach method in the form of a socio-legal research approach whose data sources are field research and library research so that the sample determination technique uses purpose sampling and data collection techniques in the form of interviews and document studies so that data analysis is qualitative analysis. The results of this research are a form of legal protection for victims of criminal acts of sexual harassment in the Jambi City Women's and Children's Protection Community Empowerment Service (DPMPPA), namely the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA). Then the obstacle in providing legal protection to victims of criminal acts of sexual harassment is that the case is resolved peacefully and the victim does not dare to report it. Efforts to overcome obstacles in providing legal protection to victims of criminal acts of sexual harassment include supporting the continuation of criminal cases of sexual harassment and making innovations (pitamolin).

Keywords: Legal Protection, Victims, Sexual Harassment, DPMPPA, Jambi City

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teori	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL	
A. Pengertian Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual	21

B.	Bentuk-Bentuk/Jenis-Jenis Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual	24
C.	Akibat Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual	31
D.	Pengaturan Hukum Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual	33
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	
A.	Pengertian Perlindungan Hukum	43
B.	Bentuk-Bentuk/Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	45
C.	Tujuan Perlindungan Hukum	47
D.	Pengaturan Perlindungan Hukum	49
BAB IV	PEMBAHASAN	
A.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi	54
B.	Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual ...	60
C.	Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin meningkat dari waktu ke waktu sehingga di berbagai pemberitaan di media baik itu media cetak maupun media elektronik memberitakan terkait dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk juga tindak pidana seksual di kalangan remaja. Secara umum tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi saat ini biasanya disebabkan oleh perkembangan teknologi yang dipengaruhi oleh lingkungan, ketidaktahuan umum dan lemahnya supremasi hukum.

Kasus tindak pidana seksual semakin mendesak dan meningkat setiap tahunnya sehingga pelaku dan korbannya tidak hanya orang dewasa, namun juga remaja dan anak-anak. Bagong Suyanto menambahkan bahwa ironisnya peristiwa ini terus terjadi dari waktu ke waktu dan dapat menimpa siapa pun tanpa terkecuali.¹ Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan karena anak-anak yang seharusnya lebih banyak menghabiskan waktu bermain dengan teman sebayanya justru berhadapan dengan hukum.

Hal ini tidak dapat dipungkiri karena sekarang ini telah banyak korban dari tindak pidana pelecehan seksual terutama di Kota Jambi. Keadaan demikian dapat dibuktikan dengan adanya data korban tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi dalam kurun waktu 2022 sampai dengan 2024

¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, halaman 248.

di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi. Adapun jumlah korban tindak pidana pelecehan seksual tersebut sesuai data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan	Jumlah Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak	Jumlah Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual
1.	2022	3 orang	32 orang	35 orang
2.	2023	5 orang	24 orang	29 orang
3.	2024	11 orang	31 orang	42 orang
Jumlah		19 orang	87 orang	106 orang

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2022, jumlah korban tindak pidana pelecehan seksual mencapai 35 orang. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan jumlah korban menjadi 29 orang. Meskipun ada penurunan, angka tersebut masih menunjukkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual masih menjadi masalah yang serius karena pada tahun 2024 jumlah korban kembali meningkat menjadi 42 orang.

Situasi seperti ini sangat memprihatinkan, terutama setiap korban seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum tersebut sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, perhatian dari pemerintah dan lembaga terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi sangat dibutuhkan untuk mengurangi dan menghilangkan tindak pidana pelecehan seksual di Kota Jambi. Inisiatif yang tepat dan dukungan yang kuat dari pemerintah akan sangat berpengaruh dalam mengurangi jumlah korban pelecehan seksual dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memasukkan sejumlah pasal yang dapat digunakan untuk menindak pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak secara eksplisit menyebutkan tentang pelecehan seksual, ada beberapa ketentuan yang dapat dimanfaatkan. Pasal 281, Pasal 289 dan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana contohnya mengatur tindakan tidak senonoh, perbuatan cabul dan pelecehan fisik. Dengan adanya pasal-pasal tersebut sangat penting karena memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Sanksi yang ditetapkan dapat berupa penjara. Perlindungan hukum melalui pasal-pasal tersebut sangat perlu untuk memberikan perlindungan kepada korban. Penanganan yang tegas terhadap tindakan yang merendahkan martabat manusia ini menjadi sangat mendesak.

Walaupun telah ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur terkait penjeratan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Namun, kasus tindak pidana pelecehan seksual terus terjadi terutama dikalangan anak-anak. Hal ini dapat dibuktikan jika anak tersebut merupakan pelaku pidana maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, anak diberikan perlakuan khusus seperti dalam persidangan, anak diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kebutuhan usianya, dipisahkan dari orang dewasa, identitasnya tidak diungkapkan dan persidangan dilakukan dalam ruangan tertutup serta selalu diusahakan diversifikasi terlebih dahulu daripada pemidanaan.

Sebenarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini juga merupakan bentuk konkret perlindungan negara terhadap hak-hak anak walaupun sebagai pelaku tindak pidana karena setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara alami sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun walaupun tetap mendapatkan hak dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, anak tersebut tetap menjalankan prosedur hukum yang berlaku karena harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana se pelecehan seksual ksual.

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana pelecehan seksual, terdapat beberapa langkah yang harus diikuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Ketika korban tindak pidana pelecehan seksual telah mengajukan laporan kepada kepolisian, langkah selanjutnya adalah tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian. Setelah laporan diterima, kepolisian akan memberikan surat pengantar untuk pendampingan bagi korban tindak pidana pelecehan seksual ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi. Surat pengantar untuk pendampingan ini adalah bagian penting dari prosedur karena menjamin bahwa korban dapat menerima bantuan yang diperlukan selama proses hukum berjalan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi.

Selain itu, dalam surat pengantar untuk pendampingan tersebut, kepolisian juga akan memasukkan permintaan untuk pendampingan psikologis. Pendampingan ini sangat penting karena memberi dukungan emosional dan mental kepada korban tindak pidana pelecehan seksual yang mengalami trauma akibat kejadian yang dialaminya. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi memiliki peran yang krusial. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan pendampingan yang dibutuhkan, baik dari segi psikologi maupun sumber daya lainnya.

Kehadiran pendamping yang berpengalaman dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi dapat

membantu korban tindak pidana pelecehan seksual dalam menghadapi proses hukum yang seringkali sulit dan menegangkan. Ini membantu memastikan bahwa korban merasa didukung dan mendapat perlindungan hukum dalam menjelankan proses hukum pada kasus tindak pidana pelecehan seksual. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan korban tindak pidana pelecehan seksual akan mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan yang adil serta layak. Seluruh proses ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif bagi korban tindak pidana pelecehan seksual.

Dari penjelasan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengungkapkan terkait dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dalam skripsi yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat perlindungan perempuan dan anak (DPMPPA) Kota Jambi?
2. Apa kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat perlindungan perempuan dan anak (DPMPPA) Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi.
- c. Untuk memperkaya literatur hukum di Universitas Batanghari Jambi dan memberikan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap

korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi yang dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya di masa depan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman maka penulis akan menguraikan konseptual sesuai dengan judul skripsi ini. Adapun kerangka konseptualnya sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.² Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³

2. Korban

Korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴

Sedangkan menurut Ezzat A. Fattah, pengertian korban adalah

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 54.

³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, halaman 10.

⁴ C. Maya Indah, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 181.

penderitaan atau kerugian yang dialami manusia, korporasi, baik secara fisik ataupun psikis dan reduksi nilai-nilai dalam artian psikis secara luas.⁵

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korban adalah orang yang merasa menderita fisik dan psikis akibat perbuatan atau tindak pidana orang lain.

3. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Tindak pidana atau dalam bahasa Belandanya *Strafbaar feit*, merupakan istilah resmi dalam *Strafwerboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing berkenaan dengan tindak pidana, yaitu *delict*.⁶ Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.⁷

⁵ *Ibid*, halaman 26.

⁶ Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 42.

⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 41.

Kemudian Menurut Collier pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau di alami oleh semua perempuan.⁸ Pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan harkat martabat orang yang diganggunya.⁹

Dengan demikian, tindak pidana pelecehan seksual adalah suatu tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan etika, yang ditandai dengan perilaku seksual yang tidak diinginkan. Pelecehan seksual dapat manifest dalam bentuk pelecehan verbal maupun fisik.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan, dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi merupakan salah satu lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan tujuan meningkatkan kinerja pemerintah serta pelayanan publik dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, perempuan dan anak dari tindak pidana pelecehan seksual di Kota Jambi.

⁸ Qisthy Rabathy dan Elly Komala, Pelecehan Seksual Di Ruang Publik, *ArtComm-Jurnal Komunikasi dan Desain*, Vol.1, No.2, 2018, halaman 60.

⁹ Bagong Suyanto, *Op.Cit*, halaman 92.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini yaitu peran perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi maka perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁰ Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatungkatung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.¹¹

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹² Satjipto Rahardjo menambahkan lagi bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, halaman 121.

¹¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman 20.

¹² Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, halaman 3.

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

Teori perlindungan hukum ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi. Diharapkan dengan menggunakan teori perlindungan hukum ini maka dapat menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi.

F. Metodologi Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja.¹⁴ Untuk itu, agar penulisan skripsi tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu:

¹³ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, halaman 69.

¹⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021, halaman 1.

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.¹⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi ini dilakukan dengan penelitian yuridis empiris karena untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi dengan menggunakan tipe empiris maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal). *Socio-legal research* yang diartikan sebagai penelitian sosio

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, halaman 59.

legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja.¹⁶ Pendekatan penelitian sosio legal ini dapat diidentifikasi melalui dua hal yakni:¹⁷

- a. Penelitian sosio legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana.
- b. Penelitian sosio legal mengembangkan berbagai metode “baru” hasil gabungan antara metode hukum dan ilmu sosial.

Dengan pendekatan *socio-legal research*, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kemudian mencoba menelaah sejauhmana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah diterapkan dalam masyarakat termasuk juga pada korban tindak pidana pelecehan seksual terutama terkait dalam hal perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi.

¹⁶ *Ibid*, halaman 82.

¹⁷ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, halaman 177.

3. Sumber Data

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi merupakan penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini berfokus pada penerapan hukum di dunia nyata dan hukum diimplementasikan dalam situasi yang berkaitan dengan masalah sosial. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.¹⁸

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan

¹⁸ *Ibid*, halaman 24.

mengenai bahan hukum primer.¹⁹ Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.²⁰

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Untuk wawancara ini, berarti peneliti mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan terlebih dahulu,

¹⁹ *Ibid*, halaman 16.

²⁰ Septiayu Restu Wulandari, dkk, Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Kewarganegaran Di Indonesia, Jurnal Online Hukum Pelita, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora (FIPHUM) Universitas Pelita Bangsa Cikarang, Vol.2, No.2, 2021, halaman 4.

namun tidak terlalu terikat dengan aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.²¹

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.²² Dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi yang akan ditanyakan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.²³ Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan perundang-undangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

²¹ *Ibid*, halaman 96.

²² *Ibid*.

²³ Muhaimin, *Op.Cit*, halaman 39.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁴

Disini sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut memahami permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti sebagai berikut:

- a. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- b. Analisis Hukum Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi adalah analisis kualitatif. Peneliti menggunakan

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

metode pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.²⁵

Untuk itu, pada penelitian ini dilakukan analisis kualitatif dengan cara data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi dalam bentuk uraian kalimat yang dipisahkan menurut katagorisasi.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penulisan dan penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

²⁵ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 68.

Bab kedua memuat Tinjauan umum tentang korban tindak pidana pelecehan seksual dan dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian korban tindak pidana pelecehan seksual, sub bab bentuk-bentuk/jenis-jenis korban tindak pidana pelecehan seksual, sub bab akibat hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual dan sub bab pengaturan hukum korban tindak pidana pelecehan seksual.

Bab ketiga berisikan tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian perlindungan hukum, sub bab bentuk-bentuk/jenis-jenis perlindungan hukum, sub bab tujuan perlindungan hukum dan sub bab pengaturan perlindungan hukum.

Bab keempat pembahasan yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu sub bab bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat perlindungan perempuan dan anak (DPMPPA) Kota Jambi, sub bab kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual dan sub bab upaya mengatasi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN TINDAK PIDANA

PELECEHAN SEKSUAL

A. Pengertian Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Korban adalah orang yang dirugikan akibat suatu kejahatan/pelanggaran hukum pidana, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun negara.²⁶ Arief Gosita memberikan pengertian bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁷ Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kerugian harta benda atau menyebabkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.²⁸

Di sini terlihat jelas, bahwa yang dimaksud orang yang mengalami penderitaan fisik dan seterusnya adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.²⁹ Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai *victim*, *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda/mengakibatkan mati atas perbuatan pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan

²⁶ Abdussalam, *Victimologi*, PTIK, Jakarta, 2010, halaman 5.

²⁷ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 63.

²⁸ Abdussalam, *Op.Cit*, halaman 6.

²⁹ *Ibid*.

lainnya.³⁰ Sedangkan menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.³¹

Korban sebagai orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³² Dengan demikian, ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan).³³

Korban pelecehan seksual juga dapat mengalami gangguan stres, malu, kurangnya percaya diri atau minder, perasaan sedih yang berlarut-larut dan panik akibat pengalaman traumatis yang telah dialaminya.³⁴ Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Pada umumnya para korban pelecehan seksual adalah kaum wanita, namun hal ini tidak berarti bahwa kaum pria kebal (tidak pernah mengalami) terhadap pelecehan seksual.³⁵

³⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 9.

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, halaman 84.

³² Abdussalam, *Op.Cit*, halaman 5.

³³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, halaman 117.

³⁴ Nellyta Afrila Sari dan Ainal Hadi, Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Tempat Umum (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polsek Syiah Kuala), *Jurnal JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol.2, No.4, 2018, halaman 754.

³⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 42.

Masalah pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut di kategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan sepihak atau tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Salah satu bentuk pelecehan paling menghancurkan yang dilakukan pada anak-anak adalah pelecehan seksual.³⁶

Pelecehan seksual pada dasarnya adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif.³⁷

Rentang pelecehan seksual atau pencabulan ini sangat luas meliputi: main mata, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colekan, tepukan, remasan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, memamerkan organ vital di depan umum atau di depan korban, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual sampai perkosaan.³⁸ Sementara menurut Bagong Suyanto, pelecehan seksual tidak harus berupa tindak pemerkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam mulai dari sekedar menyuili perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba ke bagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno dan sebagainya sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa perkosaan.³⁹

Bambang Waluyo memberi pendapat bahwa banyak juga korban yang ikut serta dalam terjadinya tindak pidana.⁴⁰ Tindakan pelecehan seksual disebabkan korban terlalu ramah terhadap sesama, korban yang kerap keluar

³⁶ Yesmin Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2012, halaman 178.

³⁷ Nellyta Afrila Sari dan Ainal Hadi, *Op.Cit*, halaman 753.

³⁸ *Ibid*, halaman 754.

³⁹ Bagong Suyanto, *Op.Cit*, halaman 248.

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, halaman 21.

malam atau bahkan korban yang menggunakan pakaian ketat sehingga mengundang nafsu dari pelaku pelecehan.⁴¹

B. Bentuk-Bentuk/Jenis-Jenis Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara.⁴² Sementara Mardjono Reksodiputro mengatakan ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu:⁴³

- a. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
- b. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer.
- c. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.

⁴¹ Muhammad Syaif Hidayat, dkk, Pelecehan Seksual Di Lingkungan Mahasiswa, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol.7, No.1, 2023, halaman 33.

⁴² Abdussalam, *Op.Cit*, halaman 6.

⁴³ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, halaman 85-86.

- d. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut:⁴⁴

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non material.
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

⁴⁴ Abdussalam, *Op.Cit*, halaman 6.

- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hal politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Menurut Mendelson, dilihat dari derajat kesalahan korban yang di bedakan menjadi 5 macam yaitu :⁴⁵

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah.
- b. Korban yang jadi korban karena kelalaiannya.
- c. Korban yang sama salahnya dengan pelaku.
- d. Korban yang lebih bersalah dari pelaku.
- e. Korban yang satu-satunya bersalah.

Kemudian Ezzat Abdel Fattah mengemukakan tipologi korban sebagai berikut :⁴⁶

- a. *Nonparticipating victims* yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan. Mereka mempunyai sifat anti atau menolak terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan, dan mereka yang tidak mempunyai peran serta dalam hal timbulnya kejahatan yang ditujukan kepada mereka.
- b. *Latent victims* yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *Provocative victims* yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan. Dimaksudkan disini bahwa sikap dan perilaku

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, halaman 19.

⁴⁶ C. Maya Indah, *Op.Cit*, halaman 37.

korban cenderung memberikan rangsangan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan terhadap mereka.

- d. *Participating victims* yaitu mereka yang dengan perilakunya cenderung memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Adapun beberapa penggolongan jenis-jenis korban yang telah dikemukakan para ahli viktimologi di dalam bukunya G. Widiartana yakni :⁴⁷

a. Jenis-jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya :

- 1) Korban bencana alam atau penyebab lain. Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa yang bukan dari perbuatan manusia.
- 2) Korban tindak pidana Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.
- 3) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.

b. Jenis-jenis korban berdasarkan jumlahnya :

- 1) Korban individual yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
- 2) Korban berkelompok yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.

⁴⁷ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, halaman 28.

- 3) Korban masyarakat/negara, yang mana cakupannya lebih luas daripada korban berkelompok.
- c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku.
- 1) Korban langsung yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran tindak pidana.
 - 2) Korban tidak langsung yaitu mereka yang tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

Tidak hanya itu saja, Schaffer mengemukakan tipologi korban sebagai berikut :⁴⁸

- a. *Unrelated victims* yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Schaffer, semua masyarakat memiliki potensi untuk menjadi korban. Hal ini berarti tak seorang pun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal tanggung jawab terletak penuh di pihak penjahat.
- b. *Provocative victims* yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran, konsekuensinya menjadi perangsang atau pendorong untuk menjadi korban. Misalnya mempunyai „affair“ dengan orang lain. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama sehingga pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.

⁴⁸ C. Maya Indah, *Op.Cit*, halaman 37.

- c. *Precipitative victims* yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *Biological weak victims* yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Dalam hal ini, pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi para korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims* merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Dalam kondisi ini, pertanggungjawaban terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self-victimizing victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Dikatakan pula bahwa hal ini merupakan kejahatan tanpa korban. Pertanggungjawaban penuh terletak pada si pelaku, yang juga sekaligus menjadi korban.
- g. *Political victims* yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelompokkan korban menurut Stellan dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut :⁴⁹

- a. *Primary victimization* yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok).

⁴⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, halaman 50.

- b. *Secondary victimization* yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization* yaitu korban masyarakat luas.
- d. *No victimization* yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.

Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindak pelaku dibedakan menjadi korban langsung (*direct victims*) dan korban tidak langsung (*indirect victims*).⁵⁰ Adapun korban langsung (*direct victims*) dan korban tidak langsung (*indirect victims*) sebagai berikut :⁵¹

a. Korban Langsung (*Direct Victims*).

Korban langsung yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Korban langsung memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara kolektif.
2. Menderita kerugian, termasuk luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak asasi manusia.
3. Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional maupun *local levels*.
4. Disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

b. Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*).

Korban tidak langsung yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, halaman 11.

⁵¹ C. Maya Indah, *Op.Cit*, halaman 30.

pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan/atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung (direct victims), seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat.

C. Akibat Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Korban pelecehan seksual bisa berakibat dengan tingkatan yang berbeda-beda, hal ini disebabkan karena peristiwa pelecehan/pencabulan merupakan peristiwa traumatis yang membekas sangat mendalam bagi korban-korbannya. Dampak dari pencabulan terhadap korban diantaranya, yaitu:⁵²

a. Trauma

Trauma berarti cedera, kerusakan jaringan, luka atau shock. Sementara trauma psikis, dalam Psikologi diartikan sebagai kecemasan hebat dan mendadak akibat suatu peristiwa dilingkungan seseorang yang melampaui batas kemampuannya untuk bertahan, mengatasi atau menghindar. Saat setelah kejadian mereka mengalami suatu kejadian yang berupa ancaman atau cedera yang serius atau ancaman kepada integritas fisik diri sendiri. Seperti lebam atau memar di sekitar area payudara, bengkak, dengan disertai rasa sakit. Respon berupa rasa takut yang kuat dan rasa tidak berdaya atau selalu dihantui perasaan takut yang berlebihan. Kejadian traumatik dialami kembali oleh para korban seperti terbayang-bayang saat kejadian, pikiran negatif, mimpi buruk, episode

⁵² Nellyta Afrila Sari dan Ainal Hadi, *Op.Cit*, halaman 754.

kilas balik yang berulang-ulang, atau suatu perasaan pengalaman hidupnya kembali, pengalaman atau penderitaan saat terpapar dengan mengingat kejadian traumatik saat kejadian pencabulan.

b. Serangan panik

Korban dapat mengalami serangan panik ketika dihadapkan/menghadapi sesuatu yang mengingatkan mereka pada trauma. Perasaan yang kuat atas ketakutan atau perasaan tidak nyaman yang menyertai gejala fisik maupun psikologis. Gejala fisik meliputi jantung berdebar-debar, berkeringat, gemetar, sesak nafas, sakit dada, badan panas, mati rasa, hilang kendali.

- c. Perilaku menghindar Salah satu gejala dari dampak pencabulan adalah menghindari hal-hal yang dapat mengingatkan penderita pada kejadian traumatis. Korban mengaitkan semua kejadian dalam seluruh kehidupannya setiap hari dengan kejadian trauma, padahal kondisi kehidupan sekarang jauh dari kondisi trauma akibat dari dampak pencabulan yang pernah dialaminya. Hal ini seringkali menjadi lebih parah sehingga penderita menjadi takut untuk keluar rumah, bertemu dengan lawan jenis, melewati tempat kejadian pencabulan dimasa lalu karena selalu terbayang-bayang saat kejadian dan harus ditemani oleh orang lain jika harus keluar rumah.

d. Merasa tidak percaya

Setelah korban mengalami pengalaman yang menyedihkan, penderita mungkin kehilangan kepercayaan dengan orang lain, merasa bahwa kaum

laki-laki jahat. Kaum laki-laki jahat sehingga mereka dilecehkan dan mereka kehilangan kepercayaan terhadap orang lain sehingga lebih menutup diri karena trauma akibat kasus pencabulan yang dideritanya dan merasa takut bertemu dengan orang baru.

e. Mudah marah

Marah dan mudah tersinggung adalah reaksi yang umum diantara penderita trauma. Tentu saja kita dapat salah kapan saja, khususnya ketika penderita merasa tersakiti, marah dan lebih sensitif perasaannya adalah suatu reaksi yang wajar dan dapat dibenarkan. Penderita atau korban masih terluka atau tersakiti perasaannya akibat kejadian itu, sehingga korban butuh waktu untuk menyendiri dan menerima kenyataan.

Dampak dari tindak pidana pencabulan ini sangat penting untuk diketahui, selain karena banyaknya kejadian 'bencana' yang telah menimpa kita, gangguan ini dapat menyerang siapapun yang telah mengalami kejadian traumatik, tidak memandang usia dan jenis kelamin.⁵³

D. Pengaturan Hukum Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dapat dilihat pada konsideran dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan:


⁵³ *Ibid*, halaman 754.

1. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
2. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Adapun hak-hak korban dicantumkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.

6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Dirahasiakan identitasnya.
10. Mendapat identitas baru.
11. Mendapat tempat kediaman sementara.
12. Mendapat tempat kediaman baru.
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
14. Mendapat nasihat hukum.
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir.



Konsideran dan Isi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menunjukkan kemajuan dalam perlindungan korban. Sebelumnya, perlindungan bagi korban tidak diatur secara jelas dalam undang-undang yang ada. Dengan adanya perubahan ini, upaya perlindungan terhadap korban menjadi lebih konkret.

Ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak korban. Undang-undang baru ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan yang ada pada aturan sebelumnya. Hal ini

penting untuk menyediakan rasa aman bagi korban agar mereka berani memberikan keterangan tanpa rasa takut.

Korban kekerasan seksual, selain berhak atas hak-hak yang diatur secara umum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, juga berhak untuk menerima bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan restitusi yang diatur dalam Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Adapun isi dari Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yaitu “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyebutkan bahwa:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- (3) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas

bermeterai cukup kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kemudian dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyebutkan bahwa “Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyebutkan bahwa:

(1) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat sekurang kurangnya:

- a. identitas pemohon;
- b. uraian tentang tindak pidana;
- c. identitas pelaku tindak pidana;
- d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
- e. bentuk Restitusi yang diminta.

(2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:

- a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
 - d. fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
 - e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
 - f. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
 - g. surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.
- (3) Apabila permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan Restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan

dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada pengadilan yang berwenang.

- (2) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.
- (3) Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tuntutan mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan pertimbangannya.
- (4) Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Korban, Keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

- (2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (3) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan salinan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), putusan pengadilan disampaikan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan.
- (2) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyebutkan bahwa:

- (1) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima.
- (2) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- (3) LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi pada papan pengumuman pengadilan.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada Pengadilan yang menetapkan permohonan Restitusi dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa “Dalam hal pemberian Restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan Restitusi”.

Sementara itu, pelaksanaan ketentuan pemberian kompensasi dan restitusi masih dapat mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Pelaksanaan ketentuan pemberian kompensasi dan restitusi untuk saksi dan korban masih bisa merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Peraturan ini mengatur tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan yang harus diberikan kepada saksi dan korban kejahatan. Pemberian ini harus dilakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁴ Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵⁵

Sementara Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁵⁶ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁵⁷

Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum.

Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, halaman 54.

⁵⁵ John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, halaman 2.

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, halaman 10.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, halaman 121.

relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).⁵⁸

Dalam segi perlindungan hukum, semestinya tidak ada dikotomi antara pelaku, saksi dan korbannya. Seluruhnya harus memperoleh perlindungan hukum yang sama.⁵⁹ Untuk itu, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁶⁰

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan Hukum dapat diartikan sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.⁶¹ Dalam hal ini, warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah karena ada beberapa alasan:⁶²

1. Karena dalam berbagai hal warga negara tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah. Karena itu warga negara perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan.

⁵⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 49.

⁵⁹ John Kenedi, *Op.Cit.*, halaman 3.

⁶⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Sinar Grafika, Surakarta, 2003, halaman 14.

⁶¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 7.

⁶² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, halaman 277.

2. Karena hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar, artinya warga negara sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan pemerintah.
3. Berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.⁶³ Hubungan hukum yang terjadi akibat interaksi antar subyek hukum tersebut secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan adanya relevansi serta adanya akibat-akibat hukum.⁶⁴

B. Bentuk-Bentuk/Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua yaitu :⁶⁵

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar

⁶³ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, halaman 38.

⁶⁴ Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit*, halaman 51.

⁶⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, halaman 30.

artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah betumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dalam perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain sebagai berikut :⁶⁶

1. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan/atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 59 KUHAP.
2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP.
3. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP.
4. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 52 KUHAP.
5. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, Pasal 158 KUHAP.
6. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP.

C. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak

⁶⁶ *Ibid*, halaman 18.

terkatungkatung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.⁶⁷

Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh C.Maya Indah , bahwa *the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*.⁶⁸

Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu :⁶⁹

1. Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh assistance dan pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment*. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.

Adapun alasan korban haruslah mendapat perhatian menurut Mardjono Reksodiputro di dalam bukunya H. Soeharto yaitu :⁷⁰

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*).
- b. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang

⁶⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, halaman 20.

⁶⁸ C. Maya Indah, *Op.Cit*, halaman 121.

⁶⁹ *Ibid*, halaman 125.

⁷⁰ H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, halaman 80.

korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme peradilan pidana.

- c. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan nonkonvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.

D. Pengaturan Perlindungan Hukum

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan yaitu :⁷¹

1. *Compassion, respect and recognition.*
2. *Receive information and explanation about the progress of the case.*
3. *Provide information.*
4. *Providing proper assistance.*
5. *Protection of privacy and physical safety.*
6. *Restitution and compensastion.*
7. *To access to the mechanism of justice system.*

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi : Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana,

⁷¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, halaman 54.

hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu. Ketentuan Pasal 14c ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), begitu pula Pasal 14a dan Pasal 14b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah diatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi yang diatur dalam Pasal 98 s/d Pasal 101. Dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambatlambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambatlambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Kemudian Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya Pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undangundang ini tidak diatur lain”. Terdapat beberapa asas dalam KUHAP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban, misalnya :⁷²

- a. Perlakuan yang sama di depan hukum.
- b. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- c. Peradilan yang bebas.
- d. Peradilan terbuka untuk umum.
- e. Ganti kerugian.
- f. Keadilan dan kepastian hukum.

Selain itu juga, dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian mengenai hak wanita yaitu “Hak wanita dalam undang-undang ini adalah HAM”. Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum”.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban merupakan sebuah terobosan hukum karena memberikan jaminan hukum dan mengakui tanggung jawab negara untuk menyediakan layanan perlindungan bagi korban, saksi dan pelapor. Bagi perempuan korban,

⁷² Bambang Waluyo, *Op.Cit*, halaman 36.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ini juga merupakan alat baru untuk mengakses keadilan karena ia memuat:

1. Jaminan hukum tentang perlindungan bagi saksi, korban dan pelapor dari tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Adanya perluasan cakupan perlindungan yang dapat diperoleh oleh para saksi dan korban tindak pidana-tindak pidana yang menempatkan korban dalam situasi rentan dan berada dalam ancaman terus-menerus seperti korban-korban atau saksi pada situasi konflik, situasi perdagangan orang, situasi birokrasi dan lain sebagainya.
3. Adanya ketegasan asas-asas yang menjadi acuan implementasi dan operasional penyediaan perlindungan saksi dan korban, yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Adanya penjabaran yang cukup rinci tentang hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi adalah lembaga yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak memahami hukum.⁷³ Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) ini berfokus pada menyediakan konsultasi dan dukungan bagi korban kekerasan dan pelanggaran hak termasuk juga korban tindak pidana pelecehan seksual. Setelah melakukan konsultasi dengan korban, penting untuk memastikan bahwa korban tindak pidana pelecehan seksual memahami langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil.

Ketika korban tindak pidana pelecehan seksual sudah siap untuk melaporkan kejadian ke polisi, mereka harus tahu apa yang diharapkan. Saat korban tindak pidana pelecehan seksual membuat laporan, polisi dapat memberikan surat guna untuk kebutuhan pendampingan. Surat tersebut biasanya mengarah kepada permintaan pendampingan dan layanan psikolog

⁷³ Ilham Rachman Putra, SH, Analisis Hukum Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, *wawancara*, tanggal 7 Februari 2025.

kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).⁷⁴

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) juga menyediakan akses kepada tenaga ahli psikolog. Bantuan psikologis ini penting untuk membantu korban mengatasi trauma yang diakibatkan oleh pengalaman mereka.⁷⁵ Dengan adanya pendampingan dari psikolog, korban tindak pidana pelecehan seksual dapat mengolah perasaan dan memulai proses penyembuhan emosional yang diperlukan untuk melanjutkan kehidupan mereka. Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) menjalankan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) ini mencakup penerimaan pengaduan dari korban yang membutuhkan bantuan. Pengaduan dapat disampaikan melalui dua cara yaitu:⁷⁶

1. Masyarakat dapat menghubungi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) melalui telepon untuk mendapatkan informasi dan bimbingan.

⁷⁴ Rosa Rosilawati, S.E, M.E, SY, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, *wawancara*, tanggal 7 Februari 2025.

⁷⁵ Ilham Rachman Putra, SH, Analisis Hukum Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, *wawancara*, tanggal 7 Februari 2025.

⁷⁶ *Ibid.*

2. Masyarakat yang ingin berdiskusi lebih mendalam dapat datang langsung ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi.

Di sana, petugas siap menerima dan mendengarkan keluhan serta memberikan solusi yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi korban tindak pidana pelecehan seksual.⁷⁷

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi memiliki peran penting. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) akan mengunjungi korban di rumah atau lokasi lain untuk memberikan dukungan langsung. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban tidak merasa sendirian dalam proses hukum yang dapat berlangsung cukup panjang dan rumit. Selama proses hukum, korban akan mendapatkan berbagai bentuk pendampingan. Ini mencakup dukungan psikologis dan pendampingan hukum dari konsultan hukum (pengacara).⁷⁸

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga dan melindungi hak-hak perempuan dan anak. Instansi ini khususnya fokus pada mereka yang menjadi korban tindakan pelecehan seksual. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) bertindak sebagai lembaga yang mendukung dan memastikan bahwa setiap laporan yang masuk ditangani dengan perhatian yang tinggi.

⁷⁷ Ilham Rachman Putra, SH, Analisis Hukum Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, *wawancara*, tanggal 7 Februari 2025.

⁷⁸ Rosa Rosilawati, S.E, M.E, SY, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, *wawancara*, tanggal 7 Februari 2025.

Melalui kegiatan ini, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) tidak hanya bertujuan untuk membantu korban tindak pidana pelecehan seksual, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi perempuan dan anak. Dengan kegiatan ini, diharapkan korban tindak pidana pelecehan seksual merasa didengar dan mendapatkan keadilan yang pantas. UPTD PPA berusaha untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dan melindungi hak asasi manusia.

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) berkomitmen untuk memberikan akses yang mudah dan terbuka bagi semua korban tindak pidana pelecehan seksual.⁷⁹ Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk memudahkan korban tindak pidana pelecehan seksual dalam mencari keadilan dan mendapatkan perlindungan yang diperlukan. Akses yang diberikan tidak hanya mencakup informasi mengenai prosedur hukum, tetapi juga dukungan emosional yang penting bagi pemulihan korban tindak pidana pelecehan seksual.

Walaupun ada kemudahan akses, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) menjaga kerahasiaan identitas korban tindak pidana pelecehan seksual dengan sangat ketat.⁸⁰ Ini merupakan langkah penting untuk melindungi privasi dan keamanan individu yang telah mengalami tindakan kekerasan. Dengan menjaga rahasia korban,

⁷⁹ Ilham Rachman Putra, SH, Analisis Hukum Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, *wawancara*, tanggal 7 Februari 2025.

⁸⁰ *Ibid.*

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) juga berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung sehingga korban tindak pidana pelecehan seksual tidak merasa tertekan untuk melapor.

Selain itu, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) menawarkan pendampingan hukum bagi korban. Tim ini terdiri dari profesional yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum dan proses peradilan.⁸¹ Dukungan hukum ini bertujuan untuk membantu korban tindak pidana pelecehan seksual menavigasi sistem hukum yang seringkali rumit sehingga mereka dapat mengajukan tuntutan dengan lebih percaya diri.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pelecehan seksual yang pernah terjadi melibatkan seorang guru silat. Korban dalam kasus ini menimpa seorang gadis berusia di bawah umur, tepatnya siswa kelas 1 SMP. Kejadian ini terjadi di rumah korban yang terletak di Talang Banjar. Modus operandi pelaku adalah dengan mengaku ingin memberikan hadiah kepada korban. Dalam situasi tersebut, pelaku kemudian melakukan korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban. Setelah kejadian tersebut, pihak korban mengambil langkah untuk melaporkan kasus ini kepada kepolisian. Pihak kepolisian merespons dengan serius dan cepat. Mereka tidak hanya menerima laporan, tetapi juga mengirimkan surat untuk memberikan dukungan kepada korban. Dukungan itu mencakup pendampingan dari psikolog agar korban mendapatkan perawatan dan pemulihan yang dibutuhkan. Sementara itu, pelaku mendapatkan konsekuensi dari tindakannya. Hukum dijatuhkan kepada pelaku dalam bentuk hukuman penjara sebagai bentuk keadilan untuk korban. Kasus ini menjadi pengingat tentang pentingnya melindungi anak-anak dan menangani kasus pelecehan seksual dengan tegas.⁸²

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) sudah menyiapkan tim yang terdiri dari para profesional hukum dan psikolog untuk membantu korban yang mengalami tindak pidana pelecehan seksual. Pendampingan ini sangat diharapkan untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada korban, membantu mereka mengatasi trauma serta memastikan bahwa hak-hak mereka terjaga selama proses hukum. Pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan pada saat yang paling sulit bagi korban.


Selain memberikan pendampingan hukum dan psikologi terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) ini juga berfungsi sebagai mediator perselisihan terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁸³ Mediasi ini sangat penting karena membantu keluarga mengatasi masalah mereka dengan cara yang konstruktif. Pendekatan yang dilakukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) bertujuan untuk menciptakan ruang yang aman untuk berdiskusi, memungkinkan korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk berkomunikasi secara terbuka tentang situasi mereka.

Melalui berbagai layanan ini, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) menjawab kebutuhan mendesak dan jangka panjang para korban. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) tidak hanya membantu

⁸³ *Ibid.*

kepada korban untuk mengatasi kekerasan dan pelecehan tetapi juga berupaya mencegah insiden di masa depan melalui mediasi dan pendampingan. Pusat ini mewakili sistem pendukung yang menekankan pemulihan dan penyembuhan bagi korban yang terkena dampak kekerasan dan pelecehan. Pendekatan komprehensif ini penting dalam menciptakan komunitas yang lebih aman bagi semua orang.

Dengan semua layanan yang ditawarkan, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) berupaya keras untuk membuat keadilan dan perlindungan bagi korban tindak pidana pelecehan seksual menjadi lebih mudah dijangkau dan diakses. Semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap korban tindak pidana pelecehan seksual merasa didengar dan dilindungi serta mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk memulihkan kehidupan mereka.



B. Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) telah melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pelecehan seksual melalui pendampingan hukum dan pemulihan psikologis. Perlindungan hukum ini sangat penting dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh korban yang terkena dampak trauma dari tindak pidana pelecehan seksual. Namun, meskipun Unit Pelaksanaan Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) berupaya menyediakan layanan pendampingan hukum maupun pemulihan psikologi korban, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) menghadapi beberapa kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual.

Adapun beberapa kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual sebagai berikut:⁸⁴

1. Penyelesaian kasus diselesaikan secara damai

Pada saat kejadian terjadi, keluarga korban tindak pidana pelecehan seksual telah mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini melalui mediasi yang dilakukan di luar Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA). Proses mediasi ini dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan yang damai antara pihak-pihak. Keluarga korban berusaha mencari jalan keluar yang dapat menghindari pengadilan. Namun, walaupun telah dilakukan mediasi sehingga mencapai perdamaian antar korban dan pelaku, pihak Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) tidak mendapatkan informasi mengenai status penyelesaian kasus tindak pidana pelecehan seksual ini.

Ketidakpastian ini menciptakan situasi dimana pihak Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) merasa tidak memiliki wewenang untuk mengambil tindakan lebih

⁸⁴ Rosa Rosilawati, S.E, M.E, SY, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, *wawancara*, tanggal 7 Februari 2025.

lanjut. Situasi semacam ini menunjukkan adanya kekurangan komunikasi antara para pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus tindak pidana pelecehan seksual.

2. Korban tidak berani melapor

Banyak korban, terutama mereka yang mengalami tindak pidana pelecehan seksual di bawah umur, merasa takut untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA). Rasa takut ini seringkali disebabkan oleh berbagai faktor. Korban merasa bahwa laporan mereka tidak akan ditanggapi dengan serius. Mereka juga khawatir akan ada pembalasan dari pelaku atau merasa malu atas apa yang telah terjadi.

Kondisi seperti ini menciptakan situasi dimana korban tindak pidana pelecehan seksual memilih untuk tetap diam, meskipun mereka sangat membutuhkan bantuan dan perlindungan hukum. Akibatnya, banyak kasus pelecehan seksual tidak terungkap dan pelaku tetap bebas tanpa hukuman. Penting untuk memahami alasan di balik ketakutan ini agar pihak Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) dapat mencari solusi yang dapat mendorong korban untuk berbicara dan mendapatkan keadilan.

Kesimpulannya, meskipun Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) berkomitmen untuk memberikan dukungan penting kepada korban melalui bantuan hukum dan

psikologis, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) harus terus mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Kendala-kendala seperti ini dapat membatasi perlindungan hukum yang biasa dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) sehingga menekankan perlunya kemampuan beradaptasi dan alokasi sumber daya yang berkelanjutan agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik.

C. Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Dengan adanya kendala-kendala tersebut, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) harus terus berupaya mencari solusi agar dapat memberikan layanan yang lebih baik dan perlindungan yang lebih efektif bagi korban tindak pidana pelecehan seksual. Untuk itu, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) dalam mengatasi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual. Adapun upaya-upaya tersebut sebagai berikut:⁸⁵

1. Mendukung untuk melanjutkan kasus tindak pidana pelecehan seksual

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) berperan penting dalam memberikan dukungan terhadap

⁸⁵ *Ibid.*

korban tindak pidana pelecehan seksual. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) ini memberdayakan korban untuk menempuh perjalanan hukum. Hal ini menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan diantaranya adalah kepolisian, tenaga medis dari Ikatan Dokter, keluarga korban dan korban itu sendiri.


Komunikasi dan koordinasi ini bertujuan agar para pelaku tindak pidana pelecehan seksual tidak mudah lolos dari keadilan. Dengan memperkuat hubungan ini, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) membantu membangun sistem dukungan yang kuat bagi para korban tindak pidana pelecehan seksual sehingga lebih sulit bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas tindakan mereka.

Fokusnya tetap pada penciptaan kesatuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan para korban tindak pidana pelecehan seksual selama proses peradilan. Dalam melakukan hal ini, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menciptakan lingkungan dimana para korban tindak pidana pelecehan seksual merasa aman dan didukung sehingga memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan dalam kasus mereka secara efektif.

2. Membuat inovasi (pitamolin)

Pelayanan informasi konsultasi dilakukan di dalam mobil dimana yang berada di dalam mobil yaitu tenaga ahli seperti pengacara, psikolog dan konselor. Pelayanan informasi konsultasi ini telah dilakukan dari mulai tahun 2021 dan telah dilakukan di sekolah-sekolahan. Adapun tujuannya sebagai berikut:

- a. Memberikan edukasi tentang Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi.
- b. Memberikan edukasi pengaduan.
- c. Memberikan penjelasan tentang pelecehan seksual dan lain-lain.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi menyediakan pendampingan hukum dan penyediaan psikolog untuk memberikan pendampingan hukum dalam proses hukum dan pemulihan psikologi korban.
2. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual adalah penyelesaian kasus diselesaikan secara damai dan korban tidak berani melapor.
3. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual adalah mendukung untuk melanjutkan kasus tindak pidana pelecehan seksual dan membuat inovasi (pitamolin).

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin berguna, baik bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca skripsi ini pada umumnya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kota Jambi tetap terus memberikan penyuluhan baik kepada masyarakat tentang bahayanya tindak pidana pelecehan seksual.
2. Dinas Sosial Kota Jambi harus terus memberikan edukasi terkait dengan pengaduan sehingga baik masyarakat maupun korban dapat melapor jika telah terjadi tindak pidana pelecehan seksual.
3. Dinas Sosial Kota Jambi harus terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika korban dari tindak pidana pelecehan seksual membutuhkan perlindungan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Abdussalam, *Victimologi*, PTIK, Jakarta, 2010
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2004
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- C. Maya Indah, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014
- G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007

- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011
- John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Sinar Grafika, Surakarta, 2003
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004

Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Soeroso, *Pengahantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010

Yesmin Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2012

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

C. Jurnal Ilmiah

Muhammad Syaif Hidayat, dkk, Pelecehan Seksual Di Lingkungan Mahasiswa, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol.7, No.1, 2023

Nellyta Afrila Sari dan Ainal Hadi, Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Tempat Umum (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polsek Syiah Kuala), *Jurnal JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol.2, No.4, 2018

Qisthy Rabathy dan Elly Komala, Pelecehan Seksual Di Ruang Publik,

ArtComm-Jurnal Komunikasi dan Desain, *Vol.1, No.2*, 2018

Septiayu Restu Wulandari, dkk, Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama

Dan Kewarganegaran Di Indonesia, Jurnal Online Hukum Pelita,

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora (FIPHUM) Universitas

Pelita Bangsa Cikarang, *Vol.2, No.2*, 2021



LAMPIRAN



Pengambilan Data



Wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati, S.E, M.E, SY, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi



Wawancara dengan Ilham Rachman Putra, SH, Analisis Hukum Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi

**JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PER- KECAMATAN
BULAN JANUARI - DESEMBER 2022**

No	Kecamatan	2022	KDRT				Kekerasan Terhadap Perempuan	Pelecehan/ Kekerasan Terhadap Anak	
			Istri	Suami	Anak			L	P
					L	P			
1	Telanaipura	6	-	-	-	-	1	4	1
2	Jambi Selatan	8	1	-	-	-	1	4	2
3	Jambi Timur	12	5	-	-	-	2	2	3
4	Pasar Jambi	1	-	-	-	-	-	-	1
5	Pelayangan	1	-	-	-	-	-	1	-
6	Danau Teluk	5	1	-	-	-	1	-	3
7	Kota Baru	22	8	-	-	-	1	5	6
8	Jelutung	10	4	-	-	-	1	2	3
9	Alam Barajo	25	10	-	-	-	1	5	9
10	Palmerah	17	6	-	-	-	1	2	6
11	Danau Spin	4	1	-	-	-	1	-	2
Total		111	36	0	0	0	10	25	40

Keterangan :

KDRT/KTP

Fisik : 25

Psikis : 12

Seksual : 3

penelantaran : 5

Kekerasan Terhadap Anak

Fisik : 13

Psikis : 11

Seksual : 32

Penelantaran : 10

Jambi, Desember 2022



Rosa Rosawati, S.E., M.E., S.Y.
NIP. 19710510-199803 2 005

**JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PER- KECAMATAN
BULAN JANUARI - DESEMBER 2023**

No	Kecamatan	2023	KDRT				Kekerasan Terhadap Perempuan	Pelecehan/Kekerasan Terhadap Anak	
			Istri	Suami	Anak			L	P
					L	P			
1	Telanaipura	9	1	-	-	-	2	1	5
2	Jambi Selatan	10	2	-	-	-	2		6
3	Jambi Timur	6	1	-	-	-	3		2
4	Pasar Jambi	2	-	-	-	-	1	1	
5	Pelayangan	2	-	-	-	-			2
6	Danau Teluk	0	-	-	-	-		-	
7	Kota Baru	25	10	-	-	-	2	4	9
8	Jelutung	10	2	1	-	-	1		6
9	Alam Barajo	15	5	-	-	1	4	2	3
10	Palmerah	13	3	-	-	-	2	1	7
11	Danau Sipin	4	2	-	-	-		1	1
Total		96	26	1	0	1	17	10	41

Keterangan :

KDRT/KTP


Fisik : 24
 Psikis : 10
 Seksual : 5
 Penelantaran : 3
 TPPO : 3

Kekerasan Terhadap Anak

Fisik : 5
 Psikis : 14
 Seksual : 24
 Penelantaran / Hak Asuh : 8

45

51



Jambi, Desember 2023

Kepala UPTD PPA

Kota Jambi

Rosa Rosilawati, SE, ME, Sy
 NIP. 19710510 199803 2 005

**JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PER-KECAMATAN
BULAN JANUARI- DESEMBER 2024**

No	Kecamatan	2024	KDRT				Kekerasan Terhadap Perempuan	Pelecehan/ Kekerasan Terhadap Anak		TPPO	
			Istri	Suami	Anak			L	P	L	P
					L	P					
1	Telanaipura	17	2	0	4	1	4	2	3	0	1
2	Jambi Selatan	16	3	0	1	1	2	4	5	0	0
3	Jambi Timur	15	6	0	0	0	1	2	6	0	0
4	Pasar Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pelayangan	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6	Danau Teluk	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7	Kota Baru	28	4	0	2	2	4	8	8	0	0
8	Jelutung	18	5	0	1	1	5	1	5	0	0
9	Alam Barajo	45	7	1	3	4	4	1	4	0	21
10	Paal Merah	25	8	0	1	2	3	5	6	0	0
11	Danau Sipin	10	2	0	1	0	1	2	4	0	0
12	Rujukan Provinsi	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Total		177	37	1	14	11	24	26	42	0	22

Keterangan :

KDRT/KTP


Fisik

Psikis

Seksual

Penelantaran

TPPO



Kekerasan Terhadap Anak

Fisik

Psikis

Seksual

Penelantaran

Bullying/Konflik Remaja

19

9

31

28

8

95

Jambi, Desember 2024

Kepala UPTD PPA
Kota Jambi

Rosa Kholawati, S.Pd, M.Pd
NIP. 19710510199032005